﴿ حكم الحركة في الصلاة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Hukum Banyak Bergerak dalam Shalat

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Pertanyaan: Saya banyak melakukan gerakan di dalam shalat. Saya pernah mendengar bahwa ada hadits yang maknanya bahwa gerakan lebih dari tiga kali membatalkan shalat. Sejauh mana kebenaran hadits ini? Bagaimanakah jalan keluar dari banyak melakukan gerakan di dalam shalat?

Jawaban: Disunnahkan bagi orang yang beriman agar dalam shalatnya khusyu' dengan hati dan badannya, baik itu shalat fardhu atau shalat sunnah, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wata'alla*:

قال الله تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, (QS. al-Mukminun:1-2)*

Atas dasar itulah hendaklah ia *thuma'ninah* (tenang) di dalam shalat. Hal itu adalah rukun yang paling penting berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Shalallhu'alihi wassalam* kepada orang yang tidak benar dalam shalatnya dan tidak *thuma'ninah* padanya:

قال رسول الله ﷺ : (اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)

Rasulullah bersabda: '*Ulangilah shalatmu sesungguhnya engkau belum shalat*." Ia melakukan hal itu tiga kali. Laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah, demi Allah *Subhanahu wata'alla* yang mengutus engkau dengan benar, saya tidak bisa melakukan selain ini, ajarkanlah kepada saya. Nabi Muhammad *Shalallhu'alihi wassalam* bersabda kepadanya:

قال رسول الله ﷺ : ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا) وفى رواية لأبي داود قال فيها:

(ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ)

Rasulullah bersabda: "*Apabila engkau akan melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap qiblat, lalu bacalah takbir, kemudian bacalah al-Qur`an yang ada padamu, kemudian ruku' hingga thumaininah, kemudian bangkit hingga berdiri tegak dengan thuma'ninah, kemudian sujud hingga thuma'ninah dalam sujud, kemudian duduk hingga thuma'ninah dalam duduk, kemudian lakukanlah hal itu dalam semua shalatmu*."[1] Dan dalam riwayat Abu Daud, beliau bersabda: *'Kemudian bacalah Ummul Qur'an (al-Fatihah) dan hapalan yang ada padamu*."[2]

Hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa *thuma'ninah* (tenang, tidak melakukan gerakan) adalah salah satu rukun shalat yang utama yang tidak sah shalat tanpanya, maka barangsiapa tidak *thuma'ninah* maka tidak ada shalat baginya, dan khusyu' merupakan inti dan ruh shalat. Disyari'atkan bagi orang yang beriman agar memperhatikan hal itu. Adapun membatasi gerakan yang menafikan *thuma'ninah* dan khusyu' dengan tiga kali gerakan maka hal itu bukan dari hadits Nabi Muhammad *Shalallhu'alihi wassalam*, namun ucapan sebagian ulama dan bukan berdasarkan dalil yang bisa dijadikan pegangan.

Akan tetapi dimakruhkan melakukan perbuatan sia-sia di dalam shalat seperti menggerakkan hidung, jenggot, pakaian dan menyibukkan diri dengan hal itu. Apabila banyak melakukan gerakan sia-sia dan berturut-turut niscaya shalatnya batal. Adapun gerakan yang sedikit secara 'uruf (pandangan umum) atau banyak akan tetapi tidak berturut-turut tidak membatalkan shalat. Namun disyari'atkan bagi orang yang beriman agar menjaga khusyuk dan meninggalkan gerakan sia-sia yang sedikit ataupun banyak.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa gerakan dan perbuatan yang sedikit di dalam shalat tidak membatalkan shalat, demikian pula gerakan yang tidak berturut-turut adalah bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad *Shalallhu'alihi wassalam* bahwa beliau membuka pintu pada suatu hari, padahal beliau sedang shalat...[3] Dan diriwayatkan dari beliau, dari hadits Abu Qatadah *Rhadiyallahu'anhum*, bahwa pada suatu hari beliau mengimami shalat, sedangkan

---

[1] HR. Al-Bukhari 757 dan Muslim 397

[2] Abu Daud 859.

[3] HR. Ahmad 6/31,183, Abu Daud 922, at-Tirmidzi 601 dan ia berkata: Hasan Gharib, an-Nasa`i 1206.

beliau memangku Umamah putri dari Zainab binti Rasulullah *Shalallhu'alihi wassalam*. Apabila sujud, beliau meletakkannya dan apabila berdiri beliau mengangkatnya.[4] Wallahu waliyut taufiq.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz – Kitab Dakwah (1) hal. 86-87.

[4] HR. Al-Bukhari 516 dan 5996, dan Muslim 543.